

**PENGARUH IMITASI DESAIN TERHADAP
KUALIFIKASI KEBARUAN DALAM RANGKA
MELINDUNGI DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS
KOTAK DESAIN INDUSTRI RUBEN ONSU)**

SKRIPSI

Oleh:

TANTRI GLORIAWATI

NPM: 201910115109



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENGARUH IMITASI DESAIN TERHADAP
KUALIFIKASI KEBARUAN DALAM RANGKA
MELINDUNGI DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS
KOTAK DESAIN INDUSTRI RUBEN ONSU)**

SKRIPSI

Oleh:

TANTRI GLORIAWATI

NPM: 201910115109



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)

Nama Mahasiswa : Tantri Gloriawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115109


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Jakarta, 10 Juli 2023


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, SH, MH

NIDN. 0304027301


Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)

Nama Mahasiswa : Tantri Gloriawati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115109

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum /Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 10 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastris, SH., MH

NIDN. 0127117401

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

NIDN. 0428027702

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H

NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tantri Gloriawati
NPM : 201910115109
TTL : Jakarta, 06 Maret 1993
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "**Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Tantri Gloriawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tantri Gloriawati
NPM : 201910115109
TTL : Jakarta, 06 Maret 1993
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak yang bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin dari saya sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam skripsi ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2023

Tantri Gloriawati


ABSTRAK

Tantri Gloriawati. 201910115109. Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu).

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Hak desain industri merupakan hak milik eksklusif bagi pemegang haknya untuk mempertahankan, memonopoli dan menggunakan haknya. Seperti salah satu contoh kasus imitasi desain yang menerpa merek GEPREK BENSU. Sengketa antara logo desain kotak makanan “AYAM GEPREK BENSU milik Ruben Onsu Samuel dengan logo desain kotak makanan I“M GEPREK BENSU SEDEP BENEER milik Yangcent, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hasil dari penelitian ini bahwa pengaruh imitasi desain terhadap kualifikasi kebaruan ini diterapkan dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksana UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menjadi landasan kepastian hukum dalam lingkup desain industri. Pemeriksaan desain industri selanjutnya dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan dilakukan agar tidak adanya kesamaan antara desain yang didaftarkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya dengan menilai suatu kebaruan desain tersebut.

Kata Kunci : Imitasi, Desain Industri, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Tantri Gloriawati. 201910115109. *The Effect of Design Imitation on Novelty Qualifications in Order to Protect Industrial Designs (Case Study of Ruben Onsu's Industrial Design Box).*

Industrial Design is part of Intellectual Property Rights. Protection of industrial designs is based on the concept that the birth of an industrial design is inseparable from human creativity, taste and initiative. Industrial design rights are exclusive property rights for rights holders to maintain, monopolize and use their rights. As an example of the design imitation case that hit the GEPREK BENSU brand. The dispute between the "AYAM GEPREK BENSU" brand owned by Ruben Onsu Samuel and the I'M GEPREK BENSU SEDEP BENEER brand owned by Yangcent, and the Government of the Republic of Indonesia Cq. Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Cq. Directorate General of Intellectual Property Rights.

The result of this study is that the effect of design imitation on the qualification of novelty is applied and regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design and Government Regulation Number 1 of 2005 concerning Implementing Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design which is the basis for legal certainty within the scope of industrial design. Industrial design inspection is then carried out at the Directorate General of Intellectual Property Rights. Inspection is carried out so that there is no similarity between the registered design and the existing design by assessing the novelty of the design.

Keyword : *Imitation, Industrial Design, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah agar senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Imitasi Desain Terhadap Kualifikasi Kebaruan Dalam Rangka Melindungi Desain Industri (Studi Kasus Kotak Desain Industri Ruben Onsu)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah-satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr.Sugeng, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,S.Pd.,M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk Mama dan Ayah penulis yang telah membesarkan penulis mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan mengajari penulis arti sebuah kejujuran dan kesabaran dalam hidup, dan kepada adik-adik penulis terimakasih sudah

memberikan bantuannya.

7. Kepada Sahabat dikampus penulis, Indira, Cindi, Alfi, Wulan, dan Risha yang telah memberikan dukungan moral dan juga senantiasa menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Dan kepada seluruh Staff Prodi, Staff LKBH FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Teman-Teman dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas kebaikan kalian.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 05 Juni 2023



Tantri Gloriawati

201910115109

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Konseptual	6
1.5.1. Desain Industri	6
1.5.2. Imitasi.....	8
1.6. Kerangka Teoritis	8
1.6.1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
1.6.2. Teori Kepastian Hukum	9
1.7. Kerangka Pemikiran	11
1.8. Penelitian Terdahulu	12

1.9. Metode Penelitian	14
1.9.1. Pendekatan Penelitian	15
1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	15
1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	17
BAB II PENGARUH IMITASI DESAIN TERHADAP KUALIFIKASI KEBARUAN DALAM RANGKA MELINDUNGI DESAIN INDUSTRI	18
2.1. Tinjauan Umum Desain Industri	18
2.1.1 Pengertian Desain Industri.....	18
2.1.2 Lingkup Hak Dalam Desain Industri	20
2.1.3 Perlindungan Desain Industri	21
2.1.3 Konvensi Internasional Terkait Desain Industri	26
2.3 Tinjauan Umum Imitasi	29
2.3.1 Pengertian Imitasi	29
2.3.2 Tingkatan Produk Imitasi.....	31
2.4 Tinjauan Umum Teori Perlindungan Hukum	33
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2.4.2 Prinsip Perlindungan Hukum.....	34
2.4.3 Jenis Perlindungan Hukum	35
2.5. Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum.....	36
2.5.1 Pengertian Kepastian Hukum	36
2.5.2 Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum	38
BAB III IMITASI DESAIN PADA KASUS KOTAK DESAIN INDUSTRI RUBEN ONSU.....	41
3.1 Posisi Kasus	41
3.2 Pertimbangan Hakim Sengketa Kotak Desain Industri Ruben Onsu.....	42
3.3 Analisis Nilai Kebaruan Desain Industri dalam Sengketa Ruben Onsu	45
BAB IV KUALIFIKASI KEBARUAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI	51
4.1 Kualifikasi Kebaruan Desain Industri	51
4.1.1 Penilaian Kebaruan Desain Industri Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia	51
4.1.2 Tata Cara Penerimaan Desain Industri.....	56

4.1.3	Pendaftaran Desain Industri Kotak Makanan Ruben Onsu.....	62
4.2	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Desain Industri	65
4.2.1	Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri Kotak Makanan Ruben Onsu	65
4.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri Merek Lain	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		82



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1. Contoh Kasus Sengketa Imitasi Merek Perdagangan di Indonesia ... 2



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Diagram 1. 1. Kerangka Pemikiran	11
Diagram 1. 2. Perbandingan Desain Kotak Industri Ruben Onsu	61



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Teruslah berdoa, bermimpi, dan berusaha, dan yang penting bersabarlah karena sesungguhnya Janji Allah adalah benar. Percayalah bahwa apabila Allah sudah mengizinkan untukmu, apapun yang terbaik untukmu, tidak akan tertukar dengan milik oranglain. Dan jangan pernah larut dalam kesedihan, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (QS: Yassin:82)

Persembahan :

Skripsi ini penulis tujukan pertama kali kepada Allah, karena berkat izin Allah penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis, dan mewujudkan salah satu mimpi penulis, kedua ditujukan kepada Mama dan Ayah yang selalu memberikan doa, dan semangat. Dengan skripsi ini, penulis berharap bisa melanjutkan Pendidikan lebih tinggi lagi dan bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik penulis.